

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahimah. Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuk mengerjakannya, untuk menimbulkan rasa kasih sayang juga cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya, dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga juga menghormati sunnah Rasulullah SAW.²

Perkawinan yang disyari'atkan agama Islam mempunyai tujuan positif baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Ruum ayat 21 :

¹ PP RI No. 10 Tahun 83. *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*

² Kamal Muktar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 13-14

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (الروم: ٢١)

“Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah : Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa cenderung kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”³

Untuk tercapainya tujuan perkawinan itu tidak mudah, karena akan menghadapi hambatan-hambatan dan masalah yang datang dari luar maupun dari dalam. Bila hambatan dan rintangan itu dapat dihadapi salah satunya dengan saling pengertian antara suami istri, maka tercapai tujuan dan maksud perkawinan itu dan sebaliknya apabila dalam keluarga tersebut tidak tercapai tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan terpisahnya suami dan istri (bercerai). Untuk mencapai tujuan perkawinan di atas, perlu disiapkan sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan tujuan perkawinan tersebut, baik itu yang menyangkut mental maupun material.⁴ Namun dalam kenyataannya peristiwa perceraian tersebut kerap kali terjadi dalam masyarakat, baik yang terjadi karena talak, atau salah satu pihak berbuat zina atau karena pelanggaran *ta'lik talak*.⁵

³ Q.S. 30 : 21

⁴ Sosro Atmojo Dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta. 1975. Hal. 41

⁵ KHI. *Op. Cit.* Hal.57

Dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan adalah perceraian akibat pelanggaran *ta'lik talak*. Kasus pelanggaran *ta'lik talak* yang mengakibatkan terjadinya gugatan cerai pernah terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

Atas dasar kasus tersebut di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dengan judul : *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PELANGGARAN TA'LIK TALAK"* (Studi Tentang Putusan PA. Kuningan. Perkara No. 625/Pdt. G/2003/PA Kng)

B. Rumusan Masalah

I. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian berada dalam kajian Fiqh Munakahat

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah Empirik

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan putusan PA tentang *ta'lik talak*.

d. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka masalahnya dibatasi pada *ta'lik talak*.

II. Pertanyaan Penelitian

1. Pelanggaran *ta'lik talak* apa saja yang menyebabkan terjadinya gugat cerai pada perkara No. 625/Pdt.G/2003/PA Kng ?
2. Bagaimana proses peradilan dalam hal pelanggaran *ta'lik talak* di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan ?
3. Bagaimana keabsahan keputusan Pengadilan Agama dalam perkara pelanggaran *ta'lik talak* terhadap perceraianannya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan sebagai jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelanggaran *ta'lik talak* yang menyebabkan terjadinya gugat cerai pada perkara No. 625/Pdt.G/2003/PA Kng .
2. Untuk mempermudah gambaran data tentang proses perceraian karena pelanggaran *ta'lik talak* di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui keabsahan putusan Pengadilan Agama dalam perkara pelanggaran *ta'lik talak* terhadap perceraianannya.

D. Kerangka Pemikiran

Perceraian sama halnya dengan perkawinan yang bukan merupakan suatu ketentuan umum yang harus dilaksanakan dalam prinsip kemanusiaan.

Keharmonisan setelahnya melakukan perkawinan merupakan salah satu tujuan syari'at Islam agar manusia memiliki rasa kasih sayang yang besar. Namun kelangsungan perkawinan tidak selamanya kekal, ujian dan cobaan yang dapat menggoda kelangsungan perkawinan secara bergelombang akan silih berganti menerpa. Keputusan perceraian sering kali menjadi kata akhir dari sebuah perjalanan perkawinan yang sudah lama dijalin. Itulah sebabnya perceraian dapat mendatangkan bencana yang besar, tidak hanya bagi pasangan suami istri, lebih parah dan lebih berbahaya lagi akibat perceraian dirasakan oleh anggota keluarga yaitu anak-anaknya. Pantaslah jika Allah SWT sangat membenci perceraian yang dilakukan pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض
الحلال عند الله عز وجل الطلاق (مرواه أبو داود وابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar r.a telah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda : “Perbuatan yang halal akan tetapi dibenci Allah SWT adalah talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁶

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 8, al-Ma'arif, Bandung, 1986, hal. 10

Oleh karenanya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip persulit perceraian. Untuk melaksanakan suatu perceraian diharuskan ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷

Upaya menyatukan kondisi keluarga yang sudah retak tidaklah mudah, kurangnya rasa kepercayaan dan kesabaran, rasa kasih sayang dan rasa cinta antara pasangan suami istri sering kali menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan. Logis kalau sekiranya diantara salah satu pihak dari pasangan suami istri melakukan gugatan cerai karena merasa ditelantarkan setelahnya suami mengucapkan ikrar *ta'lik talak* pada waktu akad nikah.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 34, berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

*“Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.*⁸

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam melaksanakan putusan pengadilan iusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan dijunjung tinggi. Dalam perkara perdata tidak tertutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian secara damai.

Di Pengadilan Agama, hakim bahkan wajib mengusahakan perdamaian tersebut pada setiap kali sidang.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 322

⁸ Q.S. 18 : 34

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian dan pemecahan masalah tersebut, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan Lokasi

Lokasi yang dipilih untuk kegiatan penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Penetapan lokasi ini dengan pertimbangan :

- a. Pengadilan Agama mempunyai masalah perkawinan yang cukup banyak untuk diteliti dan lokasi Pengadilan Agama cukup dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian.
- b. Kasus yang menjadi bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah salah satu kasus yang pernah terjadi di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Kuningan.

2. Penetapan Sumber Data

a. Sumber Data Teoritis

Sumber data teoritis diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber Data Empirik

- Data yang diperoleh dari dokumentasi berkas penyelesaian perkara yang ada di Peradilan Agama Kuningan.
- Ketua PA beserta stafnya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang dijadikan sumber data yaitu personal yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian perkara gugatan cerai. Populasi yang ditetapkan yaitu penggugat cerai dan hakim petugas yang menyelesaikan perkara gugatan cerai akibat pelanggaran *ta'lik talak*. Oleh karena itu, mengingat sangat terbatasnya jumlah populasi, maka dalam kegiatan penelitian ini menggunakan seluruh populasi atau sampel total sebagai sumber data. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsini Arikunto yang menyebutkan bahwa sekedar *ancer-ancer* apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian dilakukan terhadap populasi.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan dari dokumentasi yang dimiliki Pengadilan Agama.

b. Wawancara

Yaitu pengumplan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, terutama untuk mengungkap informasi yang tidak ada dalam berita acara penyelesaian perkara di Peradilan Agama.

⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Bineka Cipta. Jakarta. 1991. Hal. 107.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mencari data yang berupa catatan traskip, buku-buku, dan dokumen lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang dianalisis yaitu data yang bersifat kualitatif, oleh karena itu berbeda dengan cara analisis data yang bersifat kuantitatif, analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan analisis :

- a. Melakukan penelaahan gejala yang terjadi dalam proses gugat cerai yang dilakukan dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, baik yang bersifat dokumentasi maupun informasi yang telah dikumpulkan.
- b. Melakukan kajian proses penyelesaian perkara gugat.
- c. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama dalam menangani gugat cerai.
- d. Pengambilan kesimpulan dari penyelesaian gugatan cerai.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuatkan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab Pertama (Pendahuluan) dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang perceraian dan *ta'lik talak* yang didalamnya antara lain Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Pengertian *ta'lik talak*, Dasar Hukum *ta'lik talak* dan *ta'lik talak* menurut Ulama *Fiqh* tentang *ta'lik talak*.

Bab Ketiga membahas tentang Kondisi Objektif Pengadilan Agama Kuningan seperti Sejarah Berdirinya, Letak Geografis, Struktur Organisasi dan Wewenang Pengadilan Agama Kuningan.

Bab Keempat membahas tentang Perceraian Akibat Pelanggaran *ta'lik talak* di Pengadilan Agama Kuningan, antara lain : Pelanggaran *ta'lik talak* yang mengakibatkan terjadinya gugat cerai, proses peradilan tentang pelanggaran *ta'lik talak* yang didalamnya termasuk proses administrasi dan proses penyidangan perkara, selanjutnya membahas keabsahan putusan Pengadilan Agama dan analisis.

Kesimpulan dan saran dari deskripsi Bab II, Bab III, serta analisis dari Bab IV dicantumkan dalam Bab V yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Selanjutnya Daftar Pustaka, yaitu berisikan tentang sumber literatur yang dijadikan rujukan dalam pembuatan skripsi.

Daftar lampiran, yaitu berisi lampiran-lampiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.